

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai gambaran penyimpanan obat High Alert di Instalasi Farmasi salah satu RS Swasta kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Obat High Alert golongan narkotik dan psikotropika termasuk kategori baik sekali dengan persentase 87,5% .
2. Obat High Alert golongan LASA / NORUM termasuk kategori baik sekali dengan persentase 77,77%.
3. Obat High Alert golongan elektrolit konsentrat termasuk kategori baik dengan persentase 75%.
4. Obat High Alert golongan obat dengan perlakuan khusus dalam pemberian termasuk kategori baik dengan persentase 62,5%.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis perlu memberikan saran diantaranya :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengelola penyimpanan khususnya dalam tata letak dan pelabelan obat- obat High Alert dan menambah knowledge khususnya tenaga farmasi di bidang pelayanan resep terhadap pasien.

2. Diharapkan penyimpanan obat High Alert golongan narkotik dan psikotropika serta golongan LASA / NORUM diberi label peringatan “High Alert” mengingat rawan disalahgunakan.
3. Diharapkan penyimpanan obat High Alert golongan elektrolit konsentrat dilengkapi label “elektrolit konsentrat” dan dilengkapi kartu stok beserta konsisten pengisiannya.
4. Diharapkan penyimpanan obat High Alert golongan obat dengan perlakuan khusus dalam pemberian disediakan tempat yang mudah terjangkau untuk pelayanan resep sehingga dapat konsisten disusun secara alfabetis, sistem FEFO nya berjalan dan pengisian kartu stok mengingat obat-obat ini termasuk “fast moving” dalam peresepannya.
5. Diharapkan pencatatan kartu stok obat dilaksanakan secara konsisten sebagai bukti tertulis dan data kroscek dengan stok obat yang secara billing sistem.

### **6.3 Daftar Pustaka**

1. <https://www.ismp.org/sites/default/files/attachments/2018-08/highAlert2018-Acute-Final.pdf> / ISMP DAFTAR TINGGI - WASPADA OBAT
2. KARS.2017.Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.Jakarta : KARS.
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit

6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
7. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
8. Siregar, Charles J.P. 2004. Farmasi Rumah Sakit Teori dan Terapan. Jakarta
9. Trisel, Lawrence, A. 2009. Handbook On Injectable Drugs-15 Ed. USA: American Society Of Health System Pharmacist, Inc.